

**KABUPATEN TABANAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NO. 7 TAHUN 2014  
2014**

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN  
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

**ABSTRAK :**

- Bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 97 Tahun 2012,
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan sistematika sebagai berikut :
  1. Ketentuan Umum;
  2. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;
  3. Golongan Retribusi;
  4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
  5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif;
  6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
  7. Wilayah Pemungutan;
  8. Masa Retribusi;
  9. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
  10. Sanksi Administratif;
  11. Penagihan;
  12. Pemanfaatan Penerimaan Retribusi;
  13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
  14. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
  15. Ketentuan Penyidikan;
  16. Ketentuan Pidana;
  17. Ketentuan Penutup.

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 24 Februari 2014;